

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BA / 26 / VII / 2021

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 07 Bulan JULI, Tahun 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, saya MATAJALI, YAHYAHAM, SH Pangkat BRI PPA, NRP...0650090, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut:

**TERSANGKA :**

Nama : Eti Umur : 43 Tahun  
Tempat / tanggal lahir : PATANG, 09-02-1972  
Alamat : Jl. Mangga Saktoro No.  
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : JALAN Suku  
Bangsa : PATANG, Agama : ISLAM  
Menerangkan Sbb : Tidak menyedekakan  
dan tidak istigam dan tidak  
menyakiti orang lain

Tanda Tangan  
Saksi I

DINI  
DINI

Tanda Tangan  
Saksi II

AGUS  
AGUS

**SAKSI I :**

Nama : DINI umur : 23 Tahun,  
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 16-07-1997  
Alamat : Jl. Moch Ali  
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : SATPOL PP Suku  
Bangsa : Sunda, Agama : Islam  
Menerangkan Sbb : Tidak menyakiti orang  
malesi tukar

**BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal / Perda : Pasal 34 ayat 1 & Pasal 217 ayat 2 ketentuan yang dituntut dengan ketentuan

RELAS : Setelah  
Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari

tanggal ..... Bulan ..... 20....  
Jam ..... Wib

Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Rabu, Tanggal 07 Bulan JULI, 2021, jam 09.30 Wib.

Penyidik / Penyidik Pembantu

MATAJALI, YAHYAHAM, SH

BRI PPA NRP 0650090

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Eti

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**

Kurungan  
Denda Rp 200.000

Perlakuan barang bukti

Tanda tangan  
Panitera



Tanda tangan  
Hakim

AUSTININ SH MH

Tanda tangan  
Jaksa

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka  
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan  
- Kuning : Satuan setingkat diatasnya

- Hijau : Arsip